

## **RINGKASAN**

### **MODEL PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT SAMIN**

Soelistyowati, Ellyne Dwi Poespasari  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya  
Kampus B. Jln. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286. Telp. 031 5023151

Masyarakat Samin adalah fenomena kultural yang unik dan menarik untuk diteliti. Masyarakat Samin adalah masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan adat yang dimilikinya secara turun temurun. Komunitas Samin merupakan bentuk pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada ajaran tradisi hidup yang khas dalam berinteraksi dengan komunitas lain di masyarakat luas maupun dengan pemerintahannya. Penggalan dan pengembangan terhadap tradisi atau adat Samin sangat jarang dilakukan padahal Hukum Adat sebagai Hukum yang tidak tertulis masih berpeluang untuk dikembangkan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan penataan hukum nasional, khususnya dalam Pembentukan Hukum Waris Nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi macam-macam harta yang dapat diwaris pada masyarakat Samin serta mengetahui dan mengidentifikasi pola pembagian harta waris pada masyarakat Samin yang meliputi hak-hak janda dan anak-anak terhadap harta peninggalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ideologi, suatu pendekatan dalam penelitian hukum adat yang menekankan pada pencarian kaidah-kaidah ideal yang dalam penelitian ini berupa kaidah yang mengatur tentang Pola Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin. Lokasi penelitian ini adalah Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu penelitian ini berupaya mengkaji secara detail ketentuan hukum adat dan asas-asas hukum adat dan sekaligus kondisi di lapangan mengenai Pola Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa susunan kekeluargaan pada masyarakat Samin adalah bilateral/parental, hal ini berlaku dalam masyarakat Jawa pada umumnya. keluarga Jawa mempunyai harta keluarga, yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang-barang asal isteri serta barang-barang gono-gini suami

isteri. segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk sadar materiil bagi kehidupan keturunan dari keluarga itu. Harta bersama atau gono-gini yang didapat selama perkawinan atas usaha bersama baik suami maupun isteri.

Pola pembagian harta warisan pada masyarakat Samin seperti pada masyarakat Jawa pada umumnya. Pembagian harta tersebut dilakukan dengan kerukunan, bahwa semua anak (kandung) baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan termasuk juga tidak menjadi soal siapa yang lahir lebih dulu. Dalam masyarakat Samin janda bukan ahli waris namun janda dapat menguasai harta peninggalan sampai meninggal dunia atau kawin lagi. Anak angkat berhak mewaris sebatas harta gono-gini, anak tiri tidak mewaris harta orang tua tirinya, tapi mewaris dari harta asal/gawan orang tuanya. Anak luar kawin mewaris harta ibunya.

